



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jawa Nomor 72 Jember Telp. (0331) 337112 JEMBER 68121

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 176 /1.31/2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**HADI SASMITO, S.H.,M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680407 199803 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- Tugas : Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan
- Fungsi :
- a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
  - c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
  - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
  - g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
  - h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
  - i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
  - j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
  - l. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
  - m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
  - n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;

- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
- t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup badan;
- u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Tujuan : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

- Sasaran :
- 1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
  - 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

- Indikator Tujuan :
- 1.
    - a. Jumlah Relisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    - b. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
    - c. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut
    - d. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target
  - 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

**DEFINISI OPERASIONAL  
Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun Berkenaan	Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		2. Persentase Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan} + \text{Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan}} \times 100\%$	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 2. Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100\%$	1. Bidang Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah 2. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah 3. Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah 4. Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah